

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN
PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN**

DISERTASI

Oleh

**PALTIADA SARAGI
2007190012**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN
PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**PALTIADA SARAGI
2007190012**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Paltiada Saragi
NIM : 2007190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 26 Oktober 2023

Paltiada Saragi

Paltiada Saragi
NIM: 2007190012



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN
PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN

Oleh:


Nama : Paltiada Saragi
NIM : 2007190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 26 Oktober 2023

Menyetujui,

Promotor



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP/NIDN: 181528/ 0007116007

Co Promotor I



Prof. Dr. M.L. Panggabean, S.H., M.Hum.
NIP/NIDN: 951400/0304026301

Co Promotor II



Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 971434/0020096802



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 26 Oktober 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Paltiada Saragi
NIM : 2007190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN**” oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.	Penguji	3.
4	Prof. Dr. M. L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	4.
5	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	7.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN
PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN

Nama : Paltiada Saragi
NIM : 2007190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Pengaji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 26 Oktober 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Paltiada Saragi
NIM : 2007190012
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 26 Oktober 2023



Paltiada Saragi
NIM: 2007190012



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**



**Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Nomor : 0876/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
c. bahwa untuk penguji Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
 b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
 c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 20 September 2023



Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0733/UKLPPS/HKP/03.01/2023
Tanggal : 24 Agustus 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Kamis, 26 Oktober 2023	10.00 - 12.00 WIB	Paltida Saragi NIM. 2007190012	KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANGKING TERHADAP PENANGGULANGAN KEAJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Prof. Dr. Supianto, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. Mompong L. Panggabean, S.H., M.Hum. 5. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 6. Dr. Aarje Tehipetory, S.H., M.H. 7. Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

John Pieris . —

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
NIP/NIDN. : 001473/0320116402

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Drescode:
 - Penguji : Baju Toga lengkap
 - Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUH JAWAB • DISIPLIN • BERINTTEGRITAS
Jl. Diponegoro no. 84 – 86, Jakarta 10430 indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uhki.ac.id, tlp://www.pascasarjana.uhki.ac.id.id
Diponegoro no. 84 – 86, Jakarta 10430 indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uhki.ac.id, tlp://www.pascasarjana.uhki.ac.id.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi bimbingan dan berkat kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul **“KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN”**

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ungkapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada Prof. Dr. Supanto.S.H.M.Hum selaku Promotor, Prof. Dr. Mompong L. Panggabean.SH.M.Hum selaku Ko-Promotor 1 dan Dr. Hulman Panjaitan.SH.MH Selaku Ko-Promotor 2 yang telah dengan sabar dan tiada hentinya membimbing, mengarahkan, dan mendorong penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan desrtasi ini, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberi rahmat, lindungan dan kesehatan kepada Tim Promotor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pengajar Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya, pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Edward Sirait, SE selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia yang juga telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Kristen Indonesia

3. Bapak Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, S.Pd., PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Kristen Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H. selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak Prof. Dr. Angkasa SH,MHum, selaku Dosen Pengaji, yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk bersedia menguji disertasi penulis.
6. Ibu Dr. Aarce Tehupeioy SH, MH, selaku dosen Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus pengaji, yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan.
7. Segenap civitas akademika Universitas Kristen Indonesia, khususnya jajaran Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indoensia beserta staf administrasi akademik yang telah banyak membantu proses administrasi penyelenggaraan pendidikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia angkatan I, terkhusus untuk Almarum Bapak Dr (c) Kheng Darmawan, S.H., M.H yang selalu memberikan support dan semangat kepada angkatan I semasa hidupnya.
9. Istri Penulis, Elke Luntungan br.Angkat SH.MH dan putri Penulis Clara Hilda Rotua br Saragi yang dengan sabar dan setia mendukung penulis baik dalam perhatian terlebih khusus dalam doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
10. Almarhum Ayahanda R.Saragi.SH, Almarhumah Ibunda JT.Br.Angkat dan Almarhum Ayah Mertua Benny Luntungan, almarhumah Ibu Mertua Dra. Leentje Hilda Dedeka, yang semasa

hidupnya selalu mendoakan Penulis untuk selalu belajar dan mencapai jenjang pendidikan tertinggi.

11. Saudara-saudara kandung penulis : Ruya HM br Saragi dan Suami, Dr.Ir. Martuama Saragi, MM dan Istri, Haima MD br Saragi, SH dan Suami serta ponakan-ponakan penulis yang tiada henti-hentinya mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan desertasi ini.
12. Para rekan-rekan, seluruh staff dan karyawan pada Kantor Hukum SSB & R Law Firm, yang telah banyak membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan desertasi.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan desertasi ini.

Karenanya perkenankanlah penulis berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan balasan kasih karunia atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sejak dalam perkuliahan sampai selesaiya desertasi ini. Selain itu penulis juga berharap agar apa yang tertuang dalam desrtasi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun pengembangan Hukum Pidana secara khusus.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan desrtasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan untuk kesempurnaan desrtasi ini.

Jakarta, Oktober 2023

Paltiada Saragi

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Persetujuan Tim Promotor.....	iii
Lembar Persetujuan Dewan Penguji.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Lembar Pernyataan Publikasi.....	vi
Lembar SK Dewan Penguji.....	vii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak.....	xvi
<i>Abstract.....</i>	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan masalah	15
D. Tujuan Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Kerangka Pemikiran	17
G. Metode Penelitian	57

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN

HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING BERBASIS KEADILAN*

A. Tinjauan Umum Konsep Keadilan	69
B. Kepastian Hukum Dalam Negara Hukum Sebagai Wujud Tanggungjawab Negara	81
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	96
1. Pengertian Penegakan Hukum	96
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	99
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum	101
D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	103

E. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan	130
1. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan	130
2. Ketentuan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan.....	132
3. Tujuan Prinsip Kehati-hatian Perbankan	139
F. Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan	146
1. Pengaturan Tindak Pidana Dalam Bidang Perbankan	146
2. Jenis Tindak Pidana di Bidang Perbankan	158
G. Korporasi Sebagai Suatu Tindak Pidana	172

**BAB III PENGELOLAAN PERBANKAN DAN KEJAHATAN
PERBANKAN SERTA BASIS KEADILAN DALAM KEGIATAN
PERBANKAN**

A. Pengelolaan Perbankan	193
B. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Perbankan	202
C. Perkembangan Tindak Pidana Perbankan	208
D. Tindak Pidana Perbankan Dalam Rumusan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan KUHP	213
E. Pertanggungjawaban dan Pemidanaan Dalam Kejahatan Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan	230
F. Penerapan Prinsip <i>Prudential Banking</i> dalam Perspektif Tindak Pidana Perbankan	238
G. Kejahatan Perbankan Dalam Kegiatan Perbankan	241
H. Upaya Menanggulangi Kejahatan Perbankan	245
I. Tata Kelola Perbankan Sebagai Bagian Dari Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Perbankan	255
J. Tujuan Hukum Menciptakan Keadilan Dalam Kegiatan Perbankan	270

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
DALAM PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING TERHADAP**

PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERBANKAN BERBASISKAN KEADILAN

A. Realisasi Penegakan Hukum Berbasis Keadilan	
Terhadap Pelanggaran Prinsip <i>Prudential Banking</i>	
Sebagai Kejahatan Perbankan	276
1. Kontruksi Hukum Prinsip <i>Prudential Banking</i>	276
2. Melekatnya Unsur Kejahatan dalam <i>Prudential Banking</i>	290
3. Konsep Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan Atas Pelanggaran Prinsip <i>Prudential Banking</i>	308
B. Prinsip <i>Prudential Banking</i> Sebagai Alat Dalam Menanggulangi Kejahatan Perbankan Berbasiskan Keadilan	315
C. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Ideal Dalam Penerapan Prinsip <i>Prudential Banking</i> Dalam Penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasiskan Keadilan ..	335
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	348
B. Saran	351
DAFTAR PUSTAKA	352

ABSTRAK

Judul Disertasi

**: Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam
Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Terhadap
Penanggulangan Kejahatan Perbankan Berbasiskan
Keadilan**

Keberadaan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menunjukan bahwa prinsip *Prudential Banking* dapat dilekatkan pada Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank. Keadaan ketika hal tersebut terjadi maka penegakan hukum yang dilakukan atas pelanggaran prinsip *Prudential Banking* sebagai suatu kejahatan perbankan tidak memiliki arah dan tujuan karena dapat mengarah pada subjek siapa saja sekalipun orang tersebut adalah pegawai bank sebagai salah satu penggerak aktivitas bank. Permasalahan yang dianalisis dalam disertasi ini adalah mengenai realisasi penegakan hukum berbasis keadilan terhadap pelanggaran prinsip *prudential banking* sebagai kejahatan perbankan, prinsip *prudential banking* belum dapat menanggulangi kejahatan perbankan berbasiskan keadilan, serta kebijakan penegakan hukum pidana yang ideal dalam penerapan prinsip *prudential banking* dalam penanggulangan kejahatan perbankan berbasiskan keadilan. Teori yang dipergunakan adalah teori keadilan, teori negara hukum serta teori penegakan hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan, pertama membuat kontruksi hukum prinsip *prudential banking* dengan mengaplikasikan usaha yang digunakan oleh bank dengan tujuan untuk menilai aset yang dimilikinya dan menyerap potensi kerugian yang telah diperkirakan akibat risiko gagalnya pembayaran dari proses pembiayaan. Kedua, pemidanaan yang dilekatkan harus tertuju pada subjek/pelaku, bukan pada keseluruhan “pegawai”. Ketiga, di samping diperlukan peningkatan fungsi kontrol bank baik yang dilakukan internal bank maupun dari Bank Indonesia harus diperketat dan diperkuat dengan menentukan standar operasional yang baku, menjaga ketataan tata cara dan proses dalam kegiatan perbankan, pengawasan terhadap manajemen dan menjaga secara ketat prinsif kehati-hatian dan standar moral dari pihak bank. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan dibuatnya kodifikasi aturan yang berisi konsep *prudential banking*, mengingat banyaknya pengaturan terkait dengan *prudential banking*. Jadikan sasaran pemidanaan atas pelanggaran *prudential banking* adalah subjek pelanggar, sehingga terhindar dari tanggungjawab tanggung renteng. Perkuat pengawasan kegiatan perbankan dengan keberadaan aturan yang didalamnya berisi pula mengenai sanksi.

Kata kunci : Penegakan Hukum, *Prudential Banking* Kejahatan Perbankan

ABSTRACT

Dissertation Title : The Criminal Law Enforcement Policies Which Based Upon Justice Towards The Implementation of the Prudential Banking's Principles to Resolve Banking Crimes

The existence of Article 49 paragraph (2) letter b of Law Number 10 of 1998 concerning Banking shows that the principles of Prudential Banking can be attached to Members of the Board of Commissioners, Directors or Bank employees. When this happens, law enforcement that is carried out on violations of the principles of Prudential Banking as a banking crime has no direction and purpose because it can lead to anyone's subject even if the bank employee is one of the drivers of bank activity. The problems analyzed in this dissertation are regarding the realization of justice-based law enforcement against violations of prudential banking principles as banking crimes, prudential banking principles have not been able to tackle justice-based banking crimes, as well as ideal criminal law enforcement policies in the application of prudential banking principles in overcoming banking crimes based on justice. The theories used are the theory of justice, the theory of rule of law and the theory of law enforcement

The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used to support secondary data legal materials. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

From the results of the research it can be concluded, firstly, to make a legal construction of prudential banking principles by applying the business used by banks with the aim of assessing their assets and absorbing potential losses that have been estimated due to the risk of default in payment from the financing process. Second, the punishment attached must be focused on the subject of the perpetrator, not on the entire "employee". Third, in addition to the need to improve the bank control function both carried out internally by the bank and from Bank Indonesia, it must be tightened and strengthened by setting standard operating standards, maintaining adherence to procedures and processes in banking activities, supervising management and strictly maintaining the principle of prudence. and moral standards of the bank. Based on these conclusions, it can be suggested that a codification of rules containing the concept of prudential banking be made, given the regulation of the number of prudential banking. Make the target of punishment for violations of prudential banking the subject of the violator, so as to avoid joint responsibility. Strengthen supervision of banking activities with the existence of rules which also contain sanctions.

Keywords : Law Enforcement, Prudential Banking, Crime Banking